



PENETAPAN

Nomor 270/Pdt.P/2024/PA.Utj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Ibra Zonira bin Harmarizon, NIK 1301042304040003 tempat dan tanggal lahir Anakan, 23 April 2004, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sunan Gunung Jati, RT.002, RW.002, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik di email : ibrazonira23@gmail.com sebagai Pemohon I;

Suhani binti Juliadi, tempat dan tanggal lahir Panipahan, 27 Agustus 2003, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Sunan Gunung Jati, RT.002, RW.002, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 02 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 03 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 270/Pdt.P/2024/PA.Utj mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 September 2024 di Jl. Sunan Gunung Jati, RT.002, RW.002,

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Juliadi dengan mahar berupa uang senilai Rp 200.000, dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat para Pemohon antara lain yang bernama Amri dan Yusuf;

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat menikah Pemohon I terkendala dipengurusan administrasi;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 20 tahun, sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 21 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II Belum anak;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ibra Zonira bin Harmarizon**) dan Pemohon II (**Suhani binti Juliadi**) yang dilangsungkan pada 6 September 2024 di Jl. Sunan Gunung Jati, RT.002, RW.002,

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebanyak satu kali dalam tenggang waktu 14 hari guna diketahui khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang ternyata isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1301042304040003 atas nama Ibra Zonira, tanggal 05 september 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 140756708030009 atas nama Suhani, tanggal 11 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi - Saksi:

1. **Ampi Sulung bin Sulung Usman**, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Sunan Gunung Jati, RT.006, RW.002, Kelurahan Bangko Sakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 6 September 2024 di rumah orangtua Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung bernama Juliadi;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Amri dan Yusuf ;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terjadi ijab dan qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, dan belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum;
- 2. **Juliadi bin Usman**, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Sunan Gunung Jati, RT.007, RW.002, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 6 September 2024 di rumah orangtua Pemohon II sebagai wali nikah adalah ayah kandung bernama Juliadi;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Amri dan Yusuf ;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terjadi ijab dan qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, dan belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebanyak satu kali dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi tahun 2014, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sidang pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 September 2024 di Jalan Sunan Gunung Jati, RT.002, RW.002, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau,. Sejak menikah sampai sekarang belum mempunyai Buku Nikah yang sangat diperlukan sebagai bukti sahnya pernikahan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (4) disebutkan: “Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkara itu”;

Menimbang, bahwa di persidangan setelah Majelis Hakim memeriksa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keduanya adalah pasangan yang telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga menurut ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P2. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 06 September 2024 di rumah orangtua Pemohon II dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Juliadi;
2. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, adalah Amri dan Yusuf;
3. Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
4. Bahwa terjadi ijab dan qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II;
5. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan baik hubungan darah, semenda maupun sesusuan;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
10. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA berwenang dan tujuan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, yang dihubungkan dengan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 06 September 2024 di
2. Jalan Sunan Gunung Jati, RT.002, RW.002, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Bagan Batu, Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
3. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi serta ada mahar;
4. Bahwa terjadi ijab dan qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II;
5. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I bersatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
8. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA berwenang;
9. Bahwa tujuan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk memperoleh kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah ternyata terbukti kebenarannya, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan suatu perkawinan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu: orang yang menikah (calon suami-isteri), wali nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul;

Menimbang, bahwa pada saat melaksanakan akad nikah, kedua calon mempelai telah memenuhi ketentuan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, maka wali nikah tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19, 20 dan 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 25 dan 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa akad nikah yang diucapkan oleh Pemohon I telah memenuhi ketentuan Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah sebagaimana maksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat fuqaha dalam kitab l'anah IV:272 sebagai berikut:

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعة واللحظات

Artinya: "Saksi-saksi pernikahan harus menyebutkan tanggal, waktu dan saat terjadinya pernikahan tersebut." (l'anah IV : 272);

Juga dalil:

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil". (l'anatut Thalibin IV : 254).

Dan dalil:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu." (Bughyatul Musytarsyidin : 298).

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *aquo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, para pemohon telah terbukti memenuhi syarat dan rukun perkawinan sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sah sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilaksanakan, dan juga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 06 September 2024 setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian ketentuan ayat (1) dan (2) tersebut bersifat kumulatif, sehingga perkawinan yang dilakukan menurut Agama dan kepercayaannya tanpa di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, belum dianggap sebagai perkawinan yang sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami isteri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta benda dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan sangat merugikan isteri baik secara hukum maupun secara sosial, secara hukum isteri tidak dianggap sebagai isteri yang sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan jika suami meninggal, tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perpisahan karena perkawinannya dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, akan sulit sosialisasi karena wanita yang melakukan perkawinan tersebut sering dianggap telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai isteri simpanan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga akan sangat merugikan pada anak yang dilahirkan, status anak dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga dalam akta kelahirannya pun tidak mencantumkan ayahnya ditambah keterangan berupa status anak di luar nikah, ini akan sangat berdampak negatif baik secara sosial dan psikologis bagi anak dan ibunya;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak tercatat juga memberikan ruang yang bebas bagi suami untuk menyangkal anaknya, menghindari kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan isterinya, menolak pembagian gono gini (harta bersama), warisan dan lain sebagainya, sehingga sangat menguntungkan suami dan sangat merugikan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini diperlukan untuk bukti otentik perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga perkawinan tersebut mempunyai kekuatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa jika permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II ditolak dengan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka akan dirasakan tidak adil bagi Pemohon I dan Pemohon II sehingga mafsadah atau kerusakan yang timbul dari tidak tercatatnya pernikahan tersebut dan juga perlakuan terhadap masyarakat akan sangat jelas terasa bagi Pemohon I dan Pemohon II khususnya terkait dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah ushul fiqh yang dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan mengemukakan kaidah tersebut yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan (kerusakan) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga pernikahan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan/ mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Ibra Zonira bin Harmarizon) dengan Pemohon II (Suhani binti Juliadi) yang dilaksanakan pada tanggal 06 September 2024 di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Sunan Gunung Jati, RT.002, RW.002, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Bagan Batu, Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 27 tahun 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah* oleh Muhlis, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Sanuwar, S.H.I., M.H. dan Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Muhammad Kamaruzzaman, S.H.
sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

H. Sanuwar, S.H.I., M.H.

Muhlis, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Panitera

ttd

Muhammad Kamaruzzaman, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBPN Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2024/PA.Utj